


KADIS KESEHATAN KOLTIM TERSANGKA DUGAAN KORUPSI ALKES



<http://fajar.co.id>

Penyelidikan kasus dugaan korupsi⁽ⁱ⁾ sejumlah proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2014 di lingkup Dinas Kesehatan Kolaka Timur (Koltim) yang dilakukan Kejari Kolaka menunjukkan perkembangan berarti. Diam-diam korps adhyaksa itu telah menetapkan Kadis Kesehatan Koltim berinsial dr. HF pada proyek yang menggunakan dana APBD tahun 2014 itu.

Kajari Kolaka, Jeferdian, SH yang ditemui membenarkan hal itu. Ia mengatakan sejumlah proyek di instansi tersebut dianggap terjadi praktek penyimpangan⁽ⁱⁱ⁾ anggaran⁽ⁱⁱⁱ⁾ dalam pelaksanaannya. Misalnya, proyek pengadaan alat dapur, alat studi, perjalanan dinas yang dilakukan berulang-ulang, honor untuk pegawai tidak tetap yang tidak dibayarkan dan dana penelitian studi sanitasi, serta pengadaan alat foging.

Berdasarkan estimasi kejaksaan, proyek itu diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekira Rp 690 juta. Tapi tidak menutup kemungkinan kerugian negara^(iv) lebih besar, sebab lembaga auditor negara masih melakukan perhitungan. "Perhitungan kerugian negara yang valid masih dilakukan lembaga auditor. Kami masih menunggu hasil audit^(v) BPKP. Kerugian negara sebesar Rp 690 juta hanya estimasi kejaksaan," tandasnya.

Jefferdian menambahkan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa 20 orang saksi terkait kasus tersebut. "Saksinya ada dari kontraktor, pegawai Dinkes Koltim, beberapa orang kepala Puskesmas. Semua saksi itu merupakan orang yang kita duga mengetahui aliran dana dalam kasus ini. Dan yang lebih penting lagi, para saksi itu memiliki hubungan yang konstan terhadap pekerjaannya," kata Jefferdian.

"Sudah banyak saksi yang kami periksa. Untuk sementara tersangka^(vi)

baru satu orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah.” Sejahtera ini jaksa belum menahan tersangka dengan alasan yang bersangkutan masih kooperatif. Apalagi penahanan tersangka merupakan wewenang penyidik. “Tergantung penyidik mau menahan tersangka atau tidak. Karena itu kewenangan penyidik,” ujarnya.

Apakah akan ada penambahan tersangka? “Kami akan memeriksa tersangka dan meminta keterangan ahli^(vii),” ungkapnya. Dalam waktu dekat jaksa akan kembali memanggil sejumlah orang yang dianggap punya peran dan pengetahuan tentang proyek tersebut.

Tersangka disangkakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Apakah jaksa melidik proyek serupa pada tahun 2013? “Kita akan gali sedalam mungkin kasus ini. Masih akan memeriksa saksi lain,” tandasnya.

Sumber Berita :

<http://sulawesi.bisnis.com>, 28 April 2015

<http://antarasultra.com>, 28 April 2015

<http://selidik.net>, 28 April 2015

<http://fajar.co.id>, 29 April 2015

Kendari Pos, 29 April 2015

<http://berita-sultra.com>, 17 Juni 2015

-
- (i) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (ii) Penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, program, dan rencana yang telah ditentukan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (iii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (iv) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (v) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).

(Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id) ~ lihat pemeriksaan.

- (vi) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- (vii) Keterangan ahli adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).